

BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR B 44.C/III.01-WK/HK/2016

TENTANG

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU PADA JENJANG SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN
WAY KANAN TAHUN 2016

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang** : Berdasarkan Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 484/D3/KP/2016 perihal Surat Keputusan Penetapan Lokasi Pembangunan USB, USB Berasrama dan SD-SMP Satu Atap Tahun 2016 dan Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor: 389/D3/KP/2016 serta Lampiran Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4363);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Pendidikan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 122);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 124) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan

Lembaran. 18

16

Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan
Nomor 150);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU PADA JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2016

KESATU : Mendirikan Unit Sekolah Baru pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2016 dan DIPA Penjarainan Kepastian Layanan Pendidikan Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :SP DIPA-023.03.1.666032/2016 tanggal 7 Desember 2015.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 20 April 2016

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
2. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu;
3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu;
4. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Way Kanan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR B.44/III.01-WK/HK//2016

TENTANG

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU PADA
JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2016

UNIT SEKOLAH BARU PADA JENJANG SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA DI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2016

NO	NAMA SEKOLAH	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA
1	2	3	4	5
1.	SMPN 5 Gunung Labuhan	Way Kanan	Gunung Labuhan	Negeri Mulyo
2.	SMPN 7 Banjit	Way Kanan	Banjit	Donomulyo



RADEN ADIPATI SURYA